

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM TEMPAT PEMAKAMAN UMUM TALANG PETAI**  
**PALEMBANG**

**A. Sejarah TPU Talang Petai**

TPU Talang Petai terletak di desa Tegal Binangun, Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju. Dari zaman Belanda keberadaan Pemukiman Daerah Tegal Binangun tersebut sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Tanah Kuburan yang terletak di desa Tegal Binangun Kelurahan Plaju Kecamatan Plaju pada masa itu masih dalam keadaan hutan jati dan tidak ada yang mengurus. Tanah tersebut adalah tanah yang diwakafkan oleh warga pada zaman dahulu. Pada waktu itu masih zaman mandor, karena tidak ada yang mengurus, maka tanah wakaf tersebut diurus oleh warga setempat dan dilindungi oleh pihak kelurahan. Dari zaman mandor sampai zaman lurah, belum ada susunan pengurus, mulai dari tanah, serta kepengurusan pemakaman tersebut.


Pada masa tersebut dibuat kepengurusan pemakaman dengan mengadakan rapat serta satu kelurahan dengan mengundang perwakilan warga melalui RT/RW di masing-masing tempat dan tokoh-tokoh agama setempat. Rapat tersebut bertempat di kantor kelurahan, dipimpin masyarakat dan pengurus Masjid dan Lurah Rapat memutuskan susunan pengurus pemakaman

**B. Letak Geografis**

Tanah Pemakaman TPU Talang Petai mempunyai luas 2 hektar atau 20.000 m<sup>2</sup> dengan Beralamat di Jl. Jaya 6, Plaju Darat Kelurahan Plaju Kecamatan Plaju Kota Palembang Sumatra Selatan 30267, Indonesia.


**C. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang**

**Tabel 3.1**



*Sumber : Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Bidang Sarana Utilitas Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman Kota Palembang.*

#### D. Standar Operasional Prosedur TPU Talang Petai



Sumber : SOP Pengendalian Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaman, Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman Kota Palembang

## **E. Mekanisme Pemakaman**

Dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman disebutkan bahwa : Pemakaman jenazah oleh ahli waris atau Pengurus Jenazah yang bertanggung jawab mengurus pemakaman dilakukan dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam setelah memperoleh izin penggunaan tanah makam dari Kepala SKRD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman. Lebih lanjut dalam Pasal 9 dan pasal 10 ditegaskan bahwa, Setiap jenazah yang akan dimakamkan di taman pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin dari Kepala SKRD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman dengan melampirkan :

- a) Surat keterangan laporan kematian dari Lurah setempat;
- b) Surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau Puskesmas;
- c) Foto kopi kartu keluarga; dan
- d) Foto kopi kartu tanda penduduk orang yang meninggal

Setiap penggunaan tanah makam di taman pemakaman wajib mendapatkan izin penggunaan tanah makam dari Kepala SKRD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman. Untuk mendapatkan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud, ahli waris atau penanggung jawab pemakaman mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKRD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman. Izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun.

Untuk mendapatkan perpanjangan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud, ahli waris atau penanggung jawab atas penggunaan tanah makam, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKRD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman paling lama 3 (tiga)

bulan setelah masa izin penggunaan tanah makam berakhir Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan dan pemberian izin penggunaan tanah makam serta perpanjangan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Ukuran perpetakan tanah makam terdiri atas panjang maksimal 2,50 (dua koma lima puluh) meter dan lebar 1,50 (satu koma lima puluh) meter, dengan kedalaman minimal 1,50 (satu koma lima puluh) meter, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan. Setiap perpetakan tanah makam harus diberi tanda nisan berupa plakat makam. Kepala SKRD yang bertanggungjawab dibidang pemakaman dapat menetapkan perpetakan tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pemakaman secara massal.

Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman disebutkan bahwa :

- 1) Setiap petak tanah makam di taman pemakaman harus digunakan untuk pemakaman dengan cara bergilir atau berulang pada tiap berakhirnya penggunaan tanah makam.
- 2) Tiap petak tanah makam di taman pemakaman dipergunakan untuk pemakaman tumpangan, kecuali keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- 3) Pemakaman tumpangan dilakukan diantara jenazah anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga, harus ada izin tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas tanah makam yang ditumpangi.
- 4) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan di atas atau di samping jenazah yang telah dimakamkan, dengan ketentuan jarak antara jenazah dengan permukaan tanah paling rendah satu meter.
- 5) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan sesudah jenazah lama dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun.

Petak tanah makam hanya diperuntukan bagi jenazah atau kerangka dan tidak diperbolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia. Selanjutnya perihal pemanfaatan prasarana dan sarana pemakaman disebutkan dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman yang menyatakan bahwa :

- 1) Ahli waris atau penanggung jawab jenazah dan/atau yayasan dapat memanfaatkan prasarana dan sarana pelayanan pemakaman yang dimiliki SKRD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.
- 2) Setiap pemanfaatan sarana pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan retribusi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memanfaatkan prasarana dan sarana pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.